



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/721/2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENETAPAN TIM PENGUJI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengujian kesehatan bagi Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Menteri Kesehatan berwenang menetapkan tim penguji kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk percepatan dan efektivitas dalam proses penetapan tim penguji kesehatan, perlu menetapkan pelimpahan kewenangan dan mekanisme penetapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Tim Penguji Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

- Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENETAPAN TIM PENGUJI KESEHATAN.

KESATU : Melimpahkan kewenangan Penetapan Tim Penguji Kesehatan melalui mandat kepada Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan.

KEDUA : Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan atas nama Menteri menetapkan Tim Penguji Kesehatan.

KETIGA : Dalam menetapkan Tim Penguji Kesehatan, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan memperhatikan ketentuan:

1. Persyaratan penetapan
 - a. Memenuhi kelengkapan berkas yang terdiri atas:
 - 1) Surat Keputusan (SK) Pangkat terakhir dari nama-nama Tim Penguji Kesehatan yang diusulkan;
 - 2) SK Jabatan Fungsional dari nama-nama Tim Penguji Kesehatan yang diusulkan; dan
 - 3) SK Tim Penguji Kesehatan sebelumnya (jika ada).
 - b. Memenuhi kriteria rumah sakit yang terdiri atas:
 - 1) sekurang-kurangnya merupakan rumah sakit tipe c; dan
 - 2) sekurang-kurangnya memiliki Laboratorium, alat *rontgen* dan fasilitas pemeriksaan mata dengan koreksi refraksi.
2. Mekanisme pengusulan, terdiri atas:
 - a. Mekanisme pengusulan Tim penguji Kesehatan Rumah Sakit Vertikal:
 - 1) Rumah Sakit Vertikal mengajukan usulan penetapan kepada Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan; dan

- 2) Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan menetapkan Tim penguji Kesehatan setelah dilakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan.
- b. Mekanisme pengusulan Tim penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi:
- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi mengajukan usulan penetapan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi;
 - 2) Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi menyampaikan usulan penetapan yang memenuhi persyaratan kepada Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan; dan
 - 3) Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan menetapkan Tim penguji Kesehatan setelah dilakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan.
- c. Mekanisme pengusulan Tim penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota:
- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota mengajukan usulan penetapan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penetapan yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi;
 - 3) Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi menyampaikan usulan penetapan yang memenuhi persyaratan kepada Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan; dan
 - 4) Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan menetapkan Tim penguji Kesehatan setelah dilakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan.

3. Substansi penetapan

a. Susunan keanggotaan

- 1) Keanggotaan Tim Penguji Kesehatan paling sedikit terdiri atas:
 - a) 1 (satu) orang dokter sebagai Ketua;
 - b) 1 (satu) orang dokter sebagai Wakil Ketua;
 - c) sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dokter sebagai Anggota; dan
 - d) 1 (satu) orang petugas Tata Usaha.
- 2) Jumlah anggota Tim Penguji Kesehatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja.
- 3) Susunan keanggotaan Tim Penguji Kesehatan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) orang dokter spesialis.
- 4) Ketua, wakil ketua, dan anggota Tim Penguji Kesehatan tidak boleh merangkap sebagai pejabat struktural.
- 5) Dokter yang diangkat sebagai Tim Penguji Kesehatan berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja yang menduduki jabatan fungsional (bukan Calon Pegawai Negeri Sipil).
- 6) Tim Penguji Kesehatan tidak diperkenankan merangkap sebagai Dokter Penguji Tersendiri demikian pula sebaliknya, seseorang yang telah ditunjuk sebagai Dokter Penguji Tersendiri tidak diperkenankan merangkap sebagai Tim Penguji Kesehatan.

b. Jangka waktu tugas

- 1) Jangka waktu tugas Tim Penguji Kesehatan selama 3 (tiga) tahun; dan

- 2) Dalam hal terjadi perubahan keanggotaan Tim Penguji Kesehatan, ketentuan jangka waktu tugas tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
4. Dalam hal diperlukan pembentukan lebih dari 1 (satu) Tim Penguji Kesehatan, maka salah satu Tim Penguji Kesehatan agar berlokasi di Rumah Sakit Ibukota Provinsi (kecuali DKI Jakarta) dan selebihnya di Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Dalam hal terjadi kekosongan dan belum terdapat pejabat definitif Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan, Tim Penguji Kesehatan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

The block contains the official circular stamp of the Ministry of Health (Kemenkes) of the Republic of Indonesia. The stamp features the text 'KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA' around the perimeter and 'SEKRETARIAT JENDERAL' at the top. In the center is the 'Kemenkes' logo. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003